



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1211092709750001, tempat/tanggal lahir Suka Dame, 27 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, Desa Lingga Raja, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor Handphone 082274697880, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : oloanlingga99@gmail.com**, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK 1271134707790001, tempat/tanggal lahir, Medan, 07 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x, Kelurahan xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kota Medan, Nomor handphone 082276209130, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : fortijulianagultom79@gmail.com** sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 07 April 2021 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan, xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 749/077/IV/2021, tanggal 07 April 2021;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai hidup) sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Lingga Tengah, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 2 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke Medan sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan yang mengakibatkan

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Oktober 2023, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Medan dalam rangka mencari pinjaman Bank melalui pesan chat Whatsapp sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sampai saat ini;
 7. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - 7.1 Bahwa Termohon sering menceritakan keburukan Pemohon kepada Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa Akta Cerai dari pernikahan Pertama Pemohon adalah Palsu;
 - 7.2 Bahwa Termohon selalu menfitnah Pemohon tanpa ada sebab dan alasan yang jelas;
 - 7.3 Bahwa Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - 7.4 Bahwa Termohon pernah memfitnah orangtua Pemohon telah melakukan aniaya kepada Termohon;
 8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Oktober 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan, dan sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 9. Bahwa Pemohon telah berusaha masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara musyawarah dan telah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan perlakuan Termohon yang telah Pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah perduli dan tidak pernah menghargai Pemohon dengan keadaan Pemohon, maka sepatutnya Termohon dianggap nuzyuz dengan konsekuensi hukum, gugurnya Hak atas Iddah dan Mut'ah;

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**). didepan Pengadilan Agama Sidikalang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Mhd Ghozali, S.H.I., M.H.**) tanggal 25 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Tanggal 4 April, saya disahadatkan sah sebagai memeluk agama islam,

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



yang dulunya saya beragama kristen protestan pada saat saya lahir tanggal 7 Juli 1979. Tapi karena mengikuti suami, saya ikut ke agama beliau. Dan saya sama suami, pada tanggal 7 April 2021 menikah di Kantor KUA kecamatan Medan Perjuangan xxxx xxxxx.

Tanggal 10 Mei 2021, kami membuat acara resepsi pernikahan secara adat batak, 2 minggu setelah acara tersebut beliau pergi mengantarkan anak perempuannya ke Medan bersama selingkuhannya/mantan. Mereka menginap di hotel. Posisi saya pada saat itu lagi berbadan dua (Hamil) dan mengalami pendarahan. Saya ditolong kakaknya beliau. Keesokan harinya, Kakaknya beliau menelepon beliau agar saya dijemput dari rumah kakak beliau. Saya menunggu mulai dari pagi sampe siang pukul 14.30 WIB, dan beliau tidak datang untuk menjemput saya. Saya membuat tindakan langsung balik ke Tarutung, yang dimana tempat saya bertugas. Setelah 2 hari, saya berada di Tarutung beliau tidak niat baiknya untuk menjemput dan melihat posisi saya yang sedang keguguran.

Setelah 1 minggu saya telepon Kakaknya beliau yang berada bertempat tinggal di Sumbul. Suami dari Kakaknya beliau bercerita bahwasanya beliau pada waktu di medan bersama dengan selingkuhannya/mantannya. Pada saat itu, beliau menitipkan keretanya ditempat Inangudanya (AdikperempuanMamanya) Yang bertempat tinggal di Sumbul.

Berdasarkan informasi tersebut, saya mengetahui bahwasanya Beliau masih tetap berhubungan selayaknya suami istri.

Dibulan September tahun 2021, saya mendapatkan informasi dari penduduk tersebut dengan ada bukti bahwasanya Beliau tetap satu rumah dengan Selingkuhan nya / Mantannya. Di tahun 2021, beliau pada saat itu, mencalonkan diri dalam PILKADES periode ke-2. Dengan mendaftarkan Kartu Keluarga Mereka sewaktu dulu. Sedangkan Beliau dengan mantannya bercerai di tahun 2020 bulan desember. Tidak lama saya mendapatkan informasi tersebut, saya mendapatkan foto dari HP/Whatsapp, Bahwasanya Beliau dengan Mantannya posisi tidur 1 kamar. Dan pada saat itu saya sempat di Video Call dengan Mantan nya

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



yang menunjukkan kemesraan mereka. Berdasarkan Bukti-bukti tersebut, saya melaporkan perselingkuhan mereka ke Kantor Polisi Sidikalang. Tiga hari setelah saya melapor, beliau dipanggil polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan selingkuhannya/mantannya. Pada saat itu, Beliau meminta maaf dan memohon kepada saya agar laporan itu saya cabut dari Kantor Polisi, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Maka, dibuat perdamaian di Kantor Polisi Dairi, *bukti terlampir*.

Setelah Pemilihan PILKADES, Akhirnya beliau menang. Di bulan Desember 2021, saya ditelepon beliau agar datang ke kampung tersebut karena kondisi beliau dalam keadaan sakit. Saya ditemani keluarga saya pihak Gultom, 2 minggu berada di rumah orang tua beliau tiba waktunya beliau dilantik pada tanggal 23 Desember 2021 di gedung GORGA Sidikalang. Setelah pelantikan, saya mendapatkan *siksaan batin* dari orang tua beliau. Selama 4 bulan, saya menahan siksaan batin yang saya terima dari orang tua beliau. Pada bulan April 2022, beliau menelepon mantannya agar datang ke rumah orang tua beliau untuk menyerang saya karena beliau tidak terima di katakan satu kamar dengan dengan mantan nya pada saat PILKADES. Langsung saya keluar dari rumah orang tua beliau, daripada saya diserang mereka. Dan Akhirnya saya pergi ke Tapanuli Utara;

Di bulan Mei 2022, pada saat itu hari Raya Idul Fitri beliau memintamaaf kepada saya dengan kekhilafan nya pada saat itu melalui *Video Call*. Di bulan Juni – November, beliau datang memenuhi kewajiban nya sebagai Suami ke tempat saya bertugas. Bulan November, terdapat beliau melakukan kembali perselingkuhan dengan Mantan istrinya melalui Whatsapp yang dikirim selingkuhannya kepada saya. Oleh sebab itu saya tidak terima atas perbuatan mereka. Berdasarkan itu saya melaporkan ke POLDA MEDAN untuk memeriksa IT elektronik di HP beliau dengan Mantan istrinya. Berdasarkan bukti- bukti tersebut saya menanyakan sama beliau bagaimana tanggapan nya. Pada saat itu, Beliau memohon

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



lagi kepada saya agar tidak saya naikan berkas ke POLDA. Maka saya meminta ke POLDA, agar dibuat surat perjanjian yang diketahui kepala desa. File tersebut, saya kirim ke beliau agar di tandatangani perjanjian tersebut dengan saksi-saksi juga diketahui Kepala Desa. Tapi yang disayangkan surat perjanjian tersebut tandatangan saksi palsu, *Bukti terlampir*

2. Bulan Juni 2023, saya disuruh beliau datang ke rumah orangtua beliau karena pada saat itu ada acara keluarga. Setelah acara keluarga tersebut maka saya dengan beliau satu rumah mulai dari bulan Juni- Oktober tahun 2023. Di bulan September 2023, saya mengetahui rahasia yang sebenarnya bahwasanya surat perjanjian yang mereka buat itu tanda tangan nya palsu. Setelah itu bermacam cara dibuat beliau dengan orang tua nya agar saya tidak tahan tinggal di rumah orang tua beliau. Pada tanggal 27 Oktober 2023, saya diusir dengan cara seperti binatang sama orang tua beliau. Dan saya menyampaikan hal itu kepada beliau dan saya mengharap penuh perlindungan suami pada saat saya diusir orang tua nya. Tapi apa jawaban beliau berikan?, "Kalau mau pergi, pergilah! Urusan ke Pengadilan saya yang mengurus". Itulah kata beliau kepada saya.

Pada saat itu, saya harus pergi ke Medan untuk urusan kantor. Setelah saya di Medan tidak ada tanggapan beliau kepada saya. Di bulan Desember 2023, saya berjumpa dengan beliau dan kami pergi ke hotel. Di bulan Januari-Maret 2024, saya dengan beliau tetap berkomunikasi layaknya suami istri. Pada 4 April 2024, saya dengan beliau berjumpa di Hotel Sidikalang. Pada tanggal 7 April 2024, Abang kandung saya meninggal dunia. Saya telpon beliau dan memohon agar kami pergi ke rumah duka. Beliau menjawab, tidak ada waktu karena banyak kesibukan nya. Dan saya menerima alasan beliau dan tidak mempermasalahakan. 9 April 2024, saya melihat di status *Facebook* beliau yang dimana Selingkuhan / Mantan istrinya membuat status di *Facebook* beliau. Saya tidak terima dan meminta beliau menghapus status *facebook* tersebut.

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi Beliau emosi dan tidak terima untuk menghapus status tersebut. Bahkan saya di Blokir di facebook beliau. Dan mulai perselisihan tanggal 19-10 April 2024 melunjak. Ditanggal 10 April tahun 2023, pada saat saya masih berduka dan pada saat situasi Hari Raya Idul fitri beliau mengucapkan kata 'TALAK' melalui Whatsaap. Dan pada saat itu, beliau memblokir nomor Whatsaap, Telepon, Meseenger yang intinya saya tidak bisa lagi berkomunikasi dengan beliau.

Di pertengahan April, saya mencoba menceritakan kepada keluarga beliau yaitu, Adiknya yang berada di Pada Lawas, Kakaknya yang di Sumbul, Kakaknya yang di Marelan, Adik iparnya yang di PadangLawas. Tidak ada tanggapan dari mereka serta niat baik mereka, saya terus menanyakan kepada keluarga mereka, yaitu yang dikampung tersebut, Abangnya, Bapakudanya. Tidak ada tanggapan dari mereka. Sampai bulan Juni 2024 dan akhirnya nomor HP/Whatsaap di *blokir* mereka semua.

Bulan Juni 2024, saya coba menjumpai abangnya yang bernama, Wahidin Lingga yang bertempat tinggal di Sidikalang. Saya jumpa dengan abang beliau, dan saya ceritakan kronologisnya, abang beliau langsung mengajak saya pergi ke DISPENDES dan menanyakan kinerja beliau sebagai Kepala Desa yang dimana saya sebagai Ketua PKK/PAUD di Desa xxxxxx xxxx yang tidak pernah di fungsikan. DIPENDES menyuruh saya pergi ke kantor camat, sesampai di kantor camat saya menceritakan kronologisnya kepada CAMAT dan CAMAT menyuruh saya ke INSPEKTORAT. Pada saat itu, waktu tidak mendukung. Keesokan harinya saya menjumpai INSPEKTORAT bersama abangnya beliau yang bernama Wahidin Lingga.

Percakapan di INSPEKTORAT, INSPEKTORAT menyuruh saya membuat surat pernyataan yang benar-benar saya istri SAH dari Kepala Desa xxxxxx xxxx. Dengan waktu yang mendukung, saya langsung membuat surat pernyataan tersebut rangkap 3 yang ditandatangani serta bermaterai. Saya antar ke Kantor CAMAT PEGAGAN HILIR, DIPENDES, INSPEKTORAT. Surat tersebut saya buat tanggal 13 Juni 2024 sampai

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 13 Juli 2024 tidak ada tanggapan surat yang saya ajukan tersebut. Saya menanyakan kepada abang beliau yang bernama Wahidin Lingga melalui telepon Whatsapp dan Abang Beliau mengatakan pada saya bahwa Abang beliau sudah lepas tangan (tidak mau ikut campur lagi). Pada saat itu saya berfikir kemana lagi saya mengadu. Sedangkan keluarganya sudah tidak peduli dengan saya, Maka dari itu saya bercerita sama Media Pakar (LSM) Dan menceritakan kepada media kronologisnya yang terjadi mulai dari awal sampai akhir. Karena itu jalan satu-satunya yang harus saya jalankan. Dengan cara kekeluargaan selama 3 bulan tidak ada jawaban.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Jika terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak sebagai isteri yang diceraikan berupa :
 1. Nafkah Iddah Termohon selama 3 bulan Termohon meminta sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 2. Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) Termohon meminta rumah berupa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan dalil / alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 1) Nafkah Iddah Termohon selama 3 bulan Termohon meminta sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2) Nafkah Mut'ah (kenang-kenangan) Termohon meminta rumah berupa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



puluh juta rupiah);

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis dan tambahannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa penjelasan tentang permasalahan yang di uraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi nya atau jawaban tergugat kebanyakan dusta dan fitnah;
3. Bawa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah memberikan yang terbaik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat menerima dan menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Termohon Konvensi/Penggugat sering minggat dari rumah kediaman kami yaitu rumah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa alasan yang tidak jelas.
5. Termohon Konvensi/Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman kami selama kurang lebih 10 bulan yaitu sejak bulan Oktober tahun 2023.
6. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan saya. karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menerima atas tuduhan dan fitnah tergugat kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



1. Bahwa Untuk nafkah iddah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan kali 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah);
2. Bahwa untuk mut'ah, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup, karena Pemohon pun belum punya rumah sendiri dan masih numpang bersama rumah orang tua Pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis dan tambahannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa saya tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil jawaban pengugat yang dikatakan tergugat Fitnah dan Dusta .

a. Dusta atau Fitnah ?

Tergugat tidak berdusta atau fitnah tetapi, bukti yang berbicara, semua bukti – bukti Ada. Apabila bukti – bukti tidak ada baru dikatakan pengugat dusta dan fitnah.

b. Kestiaan ? dimana kesiatan mu itu !

Tanggal 7 april 2021 pengugat dan tergugat sah suami/istri. DiBulan Mei Akhir , pengugat pergi kemedan bersama selingkuhanya(MANTAN)NYA , mengantarakan anak perempuannya dipersantren AIKAUSAR Jl. Pelajar MEDAN. Tergugat mengetahui informasi tersebut bukan dari orang tapi dari keluarga pengugat sendiri (Abang Ipar) yang berada di SUMBUL , yang melihat kereta pengugat dengan selingkuhannya di titip di rumah INANG UDA (adik mamak pengugat kandung) . disaat itu tergugat dalam keadaan sakit pendarahan tapi tidak ada respon dari pengugat Untuk menelepon tergugat bahkan nomor handphone tergugat di Blok agar situasi pengugat dan selingkuhannya menginap di medan tidak terganggu. Saat itu tergugat buat tindakan pergi ke Tapanuli Utara tempat tergugat

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



bertugas. Di Bulan Juli 2021 pengugat mengadakan pesta Anak abangnya, pengugat dan selingkuhannya pergi kekantor KUA bersama Selingkuhanya Naik Sepeda Motor, informasi tersebut tergugat tau dari kakak pengugat pada saat itu didalam pesta, pengugat sama selingkuhannya berfoto bersama seperti tidak ada perceraian diantara mereka tergugat melihat FACEBOOK selingkuhannya , tergugat tidak bisa bilang apa – apa karena saat itu kondisi tergugat baru keguguran.

Bulan September pertengahan selingkuhan pengugat Vidio call agar tergugat melihat kemesraan mereka berdua dikamar, posisi pengugat lagi tidur, sempat tergugat SCREEMSCUT saat itu tergugat mengatakan akan melaporkan perselingkuhan pengugat dan selingkuhannya kepihak berwajib, tidak lama kemudian tergugat menelepon pengugat dengan posisi sudah dirumah orang tuanya, tergugat menanyakan apa yang sudah terjadi kepada pengugat yang jawaban pengugat ketiduran lagi tidak enak badan,

Apa itu pantas yang Mulia satu Kamarberdua yang tidak mukhrimnya ?

Berdasarkan itu tergugat melaporkan kepihak berwajib dengan Bukti – bukti yang ada

- Foto kebersamaan mereka.
- Foto berdua posisi dikamar pribadi pengugat dan selingkuhannya dulu

Berdasarkan itu saya melaporkan ke pihak POLSEK DAIRI, pada saat itu pengugat dalam mengikutin Pilkades ke 2, pengugat memohon agar laporan tergugat dicabut, pengugat tidak akan mengulang lagi untuk ke -2 kalinya , (bukti terlampir)

Pengugat mengatakan tanggung jawab dan pengertian ? dimana tanggung jawab pengugat selama Sebagai Kepala rumah Tangga kepada tergugat yang tidak pernah memberikan Nafkah

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir – Batin (uang Belanja) selama 3 Tahun , bila tergugat memintak uang belanja kepada penggugat yang jawabannya penggugat (kamu Kan ada Gaji! Aku udah kamu masukan ke Daftar Gaji , itulah Uang Belanja mu) itupun tergugat tidak mempermasalahkan kepada penggugat soal uang Balanja.

c. Kesetiaan dikatakan penggugat ?

Perselingkuhan ke – 2 terjadi di Tahun 2022 yang ada CHAT WA dari selingkuhannya yang mengatakan selingkuhannya itu udah hamil dan selingkuhannya memberikan bukti – bukti Chat mereka bersama, saya tanyak penggugat Apa Bener ? chat Wa dari selingkuhan nya yang datang kepada tergugat , pada keEsok Harinya tergugat langsung pergi menannyakan ke Polda Melalui Telekomunikasi menanyakan kebenaran yang datang diHandphone Tergugat, hanya Polda SUMUT yang bisa membuka IT Elektronik Hp , maka Polda membuka kebenarannya yang berasal CHAT WA tersebut bernama SATINI beralamat DESA LINGGA RAJA, berdasarkan itu tergugat menanyak kepada penggugat kebenarannya, penggugat mohon lagi agar masalah ini tidak saya naikkan, penggugat memohon mintak maaf tidak akan mengulang lagi, maka tergugat memberikan kesempatan untuk ke – 2 kalinya dengan dibuat surat perjanjian yang dibuat Polda pada saat itu , tergugat mengirim File nya kepada penggugat untuk di Print dan di Teken saksi – saksi dan diketahui Kepala Desa Yang dimana penggugat tersebut Kepala desanya, yang nyatanya saksi ke – 1 yang Bernama (DARWINTON LINGGA) tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak ada merasa meneken surat perjanjian tersebut, informasi tersebut di dengar langsung sama tergugat dari Istri DARWINTON LINGGA, (Bukti Terlampir).

d. Minggat ?

Yang dikatan penggugat ke – 2 kali tergugat pergi dari rumah Orang Tua penggugat pada Tahun 2022, seminggu setelah

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelantikan tergugat mendapatkan siksaan dari Orang Tua Pengugat yang disaat itu tergugat dan pengugat tinggal di Rumah Orang Tuanya pengugat, setiap hari tergugat mendapatkan siksaan batin dari Orang Tua pengugat, yang setiap hari Orang Tua pengugat mengantarkan Makanan dari selingkuhanya/ mantanya, yang dimana tergugat sudah memasak untuk pengugat, siksaan Batin yang di terima tergugat dari Orang Tua pengugat selama 4 Bulan,

Pada Bulan 4 (April) 2022, pengugat menelpon selingkuhanya agar datang kerumah Orang Tua Pengugat yang pengugat tidak terima diungkit – ungkit yang pada saat mereka tidur ber 2 dikamar, tergugat langsung buat tindakan pergi dari rumah Orang Tua Pengugat dari pada tergugat dikeroyok dirumah tersebut, maka tergugat pergi balik ketempat tugas ke Tapanuli Utara

e. Tergugat pergi meninggalkan kediaman ? kata pengugat !

Di bulan Juni 2023 pengugat menyuruh tergugat datang kerumah Orang Tua Pengugat pada saat itu pengugat mengadakan Pesta Keluarga, setelah pesta tersebut tergugat tinggal bersama dengan pengugat selama 4 Bulan, Bulan Oktober 2023 ketahuan perjanjian mereka yang tanda tangan nya saksi Palsu, bermacam cara pengugat dan Orang Tua pengugat membuat masalah dirumah tersebut, tanggal 27 OKTOBER 2023 tergugat menyuci piring yang dimana ada piring kotor didalamnya hanya Bumbu dan Lengkuas yang dimana Orang Tua pengugat pada saat itu memasak ayam digulai, tergugat melihat didalamnya hanya bumbu dan lengkuas langsung bangun pagi Orang Tua pengugat Marah dan Memaki tergugat agar pergi dari Rumah Tersebut, tergugat diusir seperti Binatang, setelah tergugat melaksanakan pekerjaan rumahnya maka tergugat mandi, setelah mandi tergugat menyuruh pengugat mandi setelah mandi tergugat bilang kepada pengugat sarapan diluar ada yang perlu

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



di bicarakan, maka tergugat dan pengugat pergi ke Sumbul untuk sarapan pagi dan setelah sarapan tergugat menceritakan apa yang terjadi tadi pagi kepada pengugat, setelah tergugat menceritakan kepada pengugat maka jawaban pengugat (KALAU MAU PERGI PERGILAH , URUSAN KEPENGADILAN AGAMA AKUPUN YANG MENGURUS). Jawaban pengugat kepada tergugat sangat tidak di harapkan tergugat, karena hanya kepada suami , istri mengaduh dan hanya kepada suami , istri mendapatkan pembelaan , tapi pembelaan tersebut tidak di dapatkan tergugat, tergugat dan pengugat pulang dari Rumah tersebut pengugat permissi pergi melihat orang kerja di Ladang, tergugat dirumah sendiri dan Orang Tua pengugat yang marah sambil Berjalan ke Kamarnya Memaki Orang Tua tergugat BABI HUTAN (yang dikatakn tergugat keturunan BABI HUTAN) tergugat sesak menedengarnya dan pergi kesamping rumah sambil menanggis merimanggi kata kata orang tua pengugat yang sangat menyakitkan hati.

Hari senin, tgl 30 oktober tergugat harus pergi keMedan untuk membuka Rekening pergantian Gaji dari Bank Mandiri Ke Bank BSI, yang sebelumnya tergugat sudah menginformasikan kepada pengugat, apabila tergugat tidak membuka rekening maka gaji tergugat tidak masuk di Bulan November 2023,(Bukti Terlampir)

f. Tentang surat cerai Palsu ?

Emang Bener Yang Mulia tergugat mengucapkan Surat Cerai Itu palsu Karena Bukti kebersamaan mereka seperti tidak ada Perceraian , yang dimana satu kamar ber 2 , pengugat masuk keluar masuk ke Rumah Selingkuhan/Mantannya yang alasan melihat anak – anak , dengan bukti – bukti tersebut tergugat sebagai istri Sah dari pengugat curiga terhadap mereka .

Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama, mempertimbangkan perkataan pengugat.

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan agama Dairi, Saya memohon Belaskasian kepada Tergugat yang dimana Tergugat duluhnya beragama Kristiani (Kristen) karena bersama Penggugat Tergugat memeluk Agam Islam , Mohon Yang Mulia agar permohonann saya dikalbulkan yaitu:

- 1) Penggugat ada meminjam Uang Koperasi Sebesar Rp. 70 Juta di waktu Penggugat Pilkadaes di Tahun 2021 (Tetapi sudah dibayar di tahun 2022 sebesar Rp. 20 juta , kepada Alm . manipo simamora sebagai Ketua Koperasi BBPPTP MEDAN dan Sisanya Tinggal Rp. 50 Juta lagi belum di Bayar, (Bukti terlampir).
- 2) Dan Penggugat ada meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 32 Juta yang dimana Rp. 16 Juta Sudah Dikembalikan Penggugat kepada Tergugat, pada saat itu Tergugat butuh Duit, yang sisanya tinggal Rp. 16 Juta lagi belum di bayar (Bukti Terlampir) .
- 3) Di Tahun 2022 sampai 2023 Pengugat meminjam Uang Kepada Tergugat, Untuk Biayah Kuliah anak Penggugat Beberapa Kali Yang Berjumlah Rp.3,700.000 ,-(bukti Terlampir)

Dalam Rekonvensi

- nafkah iddah dan mut'ah, sesuai dengan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 749/077/IV/2021, tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, xxxx xxxxx, Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P1);

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Oloan Lingga NIK 1211092709750001 yang dibuat tanggal 19 Oktober 2021, Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Slip Daftar Gaji Pemohon bulan Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim dan dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (P3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Liner Situngkir binti Jawe Situngkir**, tempat dan tanggal lahir Suka Dame, 05 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pemohon dan Termohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di Medan, namun tanggal, bulan dan tahun saksi lupa;
- Bahwa sebelum menikah Status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi duda sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi janda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar dan berselisih paham;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih saling mengunjungi namun memang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pisah karena pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan kepala Desa sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjabat Kepala Desa selama 2 periode;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari Kepala Desa
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi, karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau cerai;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memfitnah saksi cerita ke orang bahwa saksi pernah meludahi Termohon, pada hal itu tidak benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan menanggapi hal tersebut:

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN DAIRI. Hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pemohon dan Termohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu di Medan, namun tanggal, bulan dan tahun saksi lupa;
- Bahwa sebelum menikah Status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi duda sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi janda;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.kamahagung.go.id

(dua) tahun setelah itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi dan sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi kurang tau apa penyebabnya, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah di fitnah Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang masalah dana Desa, dimana Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dituduh menggelapkan dana Desa, pada hal itu tidak benar karena sampai sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak ada di tahan Polisi ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pertama pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak berpisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih saling mengunjungi namun memang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering pisah karena pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan kepala Desa sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjabat Kepala Desa selama 2 periode;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari Kepala Desa
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lagi, karena Pemohon dan Termohon sama-sama mau cerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memfitnah saksi cerita ke orang bahwa saksi pernah meludahi Termohon, pada hal itu tidak benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup:

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, namun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah cukup ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti CD percakapan Termohon dengan keluarga Pemohon bahwa Pemohon telah menikah siri dengan mantan istri Pemohon bernama Sartini, di putar di ruang sidang dan disaksikan oleh Pemohon dan Termohon, (Bukti T.1);

Kemudian Pemohon menanggapi rekaman tersebut bahwa Termohon memfitnah Pemohon supaya Pemohon jatuh dari jabatan Kepala Desa, Pemohon pergi bersama keluarga dan mantan istri Pemohon ke Padang Sidempuan untuk melihat saudara melahirkan sekaligus mengambil Izajah anak Pemohon dan mantan isteri Pemohon di Pesantren, dan di

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpak Bharat juga ada pesta, Termohon bercerita dari rekaman itu adalah lawan Politik Pilkades Pemohon;

2. Asli bukti kwitansi dari Angkasa Raya Hotel, bahwa Pemohon dan Termohon masih menginap bersama pada tanggal 5 April 2024 layaknya suami isteri, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T2);

Kemudian Pemohon menanggapi benar bahwa Pemohon dan Termohon menginap di hotel tersebut;

3. Hasil foto ladang yang ditanami kopi milik Pemohon, bahwa Pemohon selain pendapatan dari kepala Desa masih ada pendapatan dari kebun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T3);

Kemudian Pemohon menanggapi bahwa memang ada ladang, namun ladang itu masih milik orang tua Pemohon, namun Pemohon yang mengerjakannya;

4. Salinan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa gaji Kepala Desa Lingga Raja berjumlah Rp.35.580.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per tahun, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T4);

Kemudian Pemohon menanggapi bukti tersebut memang benar, namun itu penghasilan satu tahun;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Pemohon dengan Termohon, sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan masih ada sisa hutang Pemohon di Koperasi Termohon, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T5);

Kemudian Pemohon tidak menanggapi karena tidak ada bukti pinjaman;

6. Hasil Screen Shoot percakapan Whatsup dan bukti laporan Termohon ke kantor Polisi bahwa Pemohon telah melakukan perzinahan dengan perempuan lain, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T6);

7. Fotokopi surat tanda lapor ke POLDA Sumut Nomor : LP/B/1031/VIII/2024/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 1 Agustus 2024, Bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon dengan kasus KDRT Psikis, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T7);

8. Fotokopi surat tanda lapor ke POLRES DAIRI Nomor : STTLP/B/317/IX/2024/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 2 September 2024, Bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon dengan kasus Penyebaran foto tanpa busana Termohon oleh selingkuhan Pemohon, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian ditandatangani oleh Hakim, lalu diberi tanda (T8);

Kemudian bukti T6 sampai T8, Pemohon tidak ada tanggapan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 18 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Hubungan saksi dengan Termohon adalah anak kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan Psikis terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selingkuh, namun pada tahun 2021 saksi dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor Polisi dengan kasus selingkuh;
- Bahwa ada masalah lain, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga pernah memukul Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dibagian bahu dan diusir;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memukul bahu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi lupa waktu kejadian tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, namun menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, namun menyatakan telah cukup;

Bahwa Hakim menyatakan untuk saksi kedua Termohon tidak bisa hadir karena di luar kota, dan Termohon meminta kepada Hakim untuk diperiksa saksi secara Teleconference melalui Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu perlu persiapan alat Teleconference dan administrasi yang ditujukan ke Pengadilan Agama Medan dipanggil ke ruang teleconference saksi sebagai berikut:

Saksi 2 **Mangantar Tua Gultom bin Mangarah Gultom**, umur 57 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Gang Manggis, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Hubungan saksi dengan Termohon adalah saudara sepupu Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya melalui foto yang ditunjukkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pindah agama, dan semua

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



keluarga Termohon sangat membenci Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena keluarga tidak setuju dengan pernikahan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi merasa teraniaya dibuat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa masih ada masalah yang lain, bahkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah dilaporkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke POLDA xxxxxxxx xxxxx dalam hal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi merasa teraniaya dan diusir dari rumah, kemudian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga tidak dianggap sebagai Ketua PKK pada hal Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri Kepala Desa, kemudian selingkuhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada mengirim foto porno Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan saksi juga tidak terima dengan perlakuan seperti itu;
- Bahwa Menurut cerita Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari kepala Desa, namun secara umum Kepala Desa banyak penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah hutang di Koperasi, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi Sering mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, namun menyatakan telah cukup;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat menyatakan cukup dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Hakim menyatakan untuk saksi kedua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak bisa hadir karena di luar kota, dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta kepada Hakim untuk diperiksa saksi secara Teleconference melalui Pengadilan Agama Medan, oleh karena itu perlu persiapan alat Teleconference dan administrasi yang ditujukan ke Pengadilan Agama Medan dipanggil ke ruang teleconference saksi sebagai berikut:

Saksi 3 **Sastriadi Aritonang bin Tabam Aritonang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua LSM, tempat kediaman di Jalan Sei Padang No. 159, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, xxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli 2024, sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saksi kenal melalui foto yang ditunjukkan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Yang saksi tahu, menurut cerita Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada perselingkuhan dengan perempuan lain yaitu mantan isteri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada melakukan KDRT secara Psikis kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada tekanan psikis Dari pengaduan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ke POLDA dengan di dampingi saksi sendiri;
- Bahwa masih ada laporan yang lain ke Polisi, namun saksi tidak tau kasus apa aja;

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui Termohon hamil;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menambahkan pertanyaan kepada Saksi sebagai tambahan keterangan saksi, namun menyatakan telah cukup:

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat melalui kuasanya untuk menambahkan pertanyaan sebagai tambahan keterangan saksi dan tanggapan atas keterangan saksi, namun menyatakan telah cukup:

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. Menolak bukti bukti yang telah disampaikan tergugat melalui saksi yang tidak berkaitan dengan gugatan cerai penggugat,karena kesaksian dari saksi tergugat berisikan fitnah dan pencemaran nama baik penggugat.
2. Menolak utang piutang yang disampaikan oleh tergugat dengan bukti transfer karena tidak ada bukti kwitansi transaksi pinjaman.
3. Menolak bukti Dokumentasi Ladang,karena ladang tersebut masih harta warisan dari orangtua penggugat.
4. Menolak bukti laporan dari pihak kepolisian karena tidak berkaitan dengan gugatan cerai,karena laporan tersebut dalam proses.
5. Menolak bukti rekaman pembicaraan atara tergugat dengan salah satu warga penggugat,karena isi pembicaraan tersebut tidak berkaitan dengan gugatan penggugat.dan isi pembicaraan tersebut berisikan fitnah dan pencemaran nama baik penggugat (penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk diberikan copy rekaman tersebut kepada penggugat agar dapat diklarifikasi kepada pihak yang lebih berwenang menangani pembicaraan tersebut)

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan kesimpulan ini, saya mohon kepada Bapak Hakim mengabulkan permohonan saya dinafkahi hida dan kenang-kenangan yang dimana nafkah Hida sebesar Rp. 9.000.000 selama 3 bulan. Kenang-kenangan 1

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit rumah seharga Rp.70.000.000, dengan bukti yang sudah saya serahkan kepada Bapak Hakim yang dimana perekonomian penggugat sangat sangat lumayan. Yang dimana penggugat bekerja sebagai Kepala Desa yang mengelola Anggaran cukup besar yang dimana bukan rahasia umum lagi dari anggaran 10% Hak Kepala Desa. Belum lagi proyek-proyek di anggaran tersebut, belum lagi hasil Kopi yang luas paling sedikit mendapatkan hasil 1 ton – 2 ton setiap panen nya. Belum lagi hasil tanaman muda seperti, cabe, tomat. Saya ucapkan ini karena saya sudah melihat penghasilan nya selama saya tinggal satu rumah dengan penggugat, Bapak Hakim bukti rekaman pembicaraan yang sudah kita dengar itu bukan fitnah tapi itu nyata.

2. Bapak Hakim yang Mulia, bukan jadi senjata saya, saya pindah agama hanya karena mengikuti penggugat, Bagaimana di keluarga Bapak Hakim seperti saya ini, Saya tinggalkan anak-anak saya, saya tinggalkan keluarga saya, saya tinggalkan agama saya hanya ikut di jalan nya, Tapi apa yang saya terima, Bapak Hakim? Hanya perzinahan dan siksaan yang dari orang tuanya yang saya terima, ini belum saya ungkapkan di waktu replik dan duplik, Saya pernah mau dibunuh oleh orang tua nya. Demi Allah, Bapak Hakim saya tidak bohong, saya tidak akan berani ngomong kalau itu tidak benar.
3. Perlu diketahui Bapak Hakim, selama saya mengikuti sidang saya pernah mendapatkan terror dari keluarganya dan keluarga yang saya tumpangi bila saya sidang juga ikut diteror, Saya gak mau sampai tempat saya menumpang diteror akhirnya, saya tidur nya di kantin POLRES DAIRI satu malam. Saya sampaikan ini, Bapak hakim mohon agar sidang ini dipercepat mengingat keluarga mereka yang banyak di Kab. DAIRI.
4. Harapan saya hanya kepada Bapak Hakim untuk mengabulkan permohonan saya, Mohon yang Mulia, barang dan baju saya diantar ke makam(kuburan) orang tua saya di Pulau Samosir. Karena mengikuti penggugat, saya putus hubungan darah dengan saudara kandung saya. Saya teken surat putus hubungan dengan keluarga demi memilih penggugat menjadi suami saya. Jadi mohon yang Mulia agar diantar nya

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ke sana, agar keluarga saya yang dikampung tahu bahwasanya saya sudah tidak istrinya lagi. Bila penggugat manusia bertanggung jawab, pasti diantaranya, tapi bila tidak manusia bertanggung jawab penggugat tidak mengantar barang-barang saya. Saya mohon dengan kerendahan hati Yang Mulia menyuruh penggugat mengantar barang dan baju-baju saya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Petitum Tuntutan Komulasi dalam Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah permohonan cerai talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sidikalang (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan melalui kehadiran pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan serta tidak adanya bantahan tentang kewenangan

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Sidikalang maka Pengadilan Agama Sidikalang berwenang secara relatif mengadili perkara a quo (relative competentie);

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dipanggil dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *junctis* Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) KHI, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan (Permohonan), melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) KHI, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tentang perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap harus dibuktikan melalui kutipan/duplikat kutipan akta nikah;

Pelaksanaan Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana usaha penasehatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi kedua belah pihak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh **Mediator Mhd Ghozali, S.H.I., M.H.** yang para pihak sepakat memilih mediator, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan mempertimbangkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya tidak ditemukan penyelesaian secara damai dalam perkara a-quo;

Pelaksanaan Agenda Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi datang di persidangan serta menyampaikan seluruh agenda jawab menjawab dan kesimpulannya serta dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan pada agenda-agenda sidang yang telah ditetapkan, oleh karena itu pemeriksaan sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan serta dapat dianggap oleh Hakim bahwa para pihak telah menyampaikan haknya masing-masing dalam persidangan;

Pokok Perkara A-quo

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bahwa keadaan rumah

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2023 antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering menceritakan keburukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa Akta Cerai dari pernikahan Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Palsu, Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu menfitnah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Rumah Tangga, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah memfitnah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan aniaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Analisis Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah beberapa hal dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hakim dalam pertimbangan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidikalang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto copy Slip Gaji milik Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah beberapa hal dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Hakim dalam pertimbangan memerintahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan bantahannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8, dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Data Digital) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Asli bukti kwitansi dari Angkasa Raya Hotel, bahwa Pemohon dan Termohon masih menginap bersama pada tanggal 5 April 2024 layaknya suami isteri) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik,

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan diajukan laporan ke kantor Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Hasil foto ladang yang ditanami kopi milik Pemohon) telah diperiksa dan setidaknya telah diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai bukti, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kedekatan anak bawaan dengan orangtua sambung;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Salinan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa gaji Kepala Desa xxxxxx xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Hutang Pemohon dengan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Hasil Screen Shoot percakapan Whatsup dan bukti laporan Termohon ke kantor Polisi) telah diperiksa dan tidak ditanggapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai percakapan melalui media elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan dimana dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dengan keterangan yang tidak ditanggapi maka alat bukti tersebut dikategorikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Fotokopi surat tanda lapor ke POLDA Sumut Nomor : LP/B/1031/VIII/2024/SPKT/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 1 Agustus 2024) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Fotokopi surat tanda lapor ke POLRES DAIRI Nomor : STTLP/B/317/IX/2024/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMATRA UTARA, tanggal 2 September 2024) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan pendapatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering menceritakan keburukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa Akta Cerai dari pernikahan Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Palsu, Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu menfitnah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Rumah Tangga, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah memfitnah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan aniaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan sebagaimana sesuai

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Nikah Nomor : 749/077/IV/2021, tanggal 07 April 2021 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama pernikahan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2023 yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalin rumah tangga tidak pernah ada kecocokan dan selalu berselisih paham, Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering menceritakan keburukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa Akta Cerai dari pernikahan Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Palsu, Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selalu menfitnah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Rumah Tangga, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah memfitnah orangtua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan aniaya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 hingga menyebabkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak April 2024 (berdasarkan bukti menginap di hotel) dan tidak pernah ada komunikasi lagi serta hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dengan isi surat tersebut sepakat untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari bukti yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih bersama sampai April 2024 sehingga dapat disimpulkan rukun selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz namun dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam pengakuannya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diusir dari kediaman bersama oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karena

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

- Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicielakai);*

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



- Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu sejak Oktober 2023 kemudian berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini namun ada menginap di hotel bersama pada April 2024. Menurut pendapat Hakim, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pertimbangan syar'i;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti merasa tertekan dan menderita karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



dibuktikan melalui keteguhan hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tetap bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan, serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan salah satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai pemenuhan hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya yang belum mencapai kesepakatan sehingga Hakim akan menetapkan melalui beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa mengenai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian melalui pengakuan langsung melalui keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun kesimpulan yang telah disampaikan dalam persidangan maupun pembuktian yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim menilai senyatanya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena perselisihan yang terus menerus sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk meneruskan berumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pertimbangan dasar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*" dan Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara a-quo dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, sepanjang tidak *nusyuz*.

Menimbang bahwa secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami dan istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban *mut'ah* (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan selain itu penerapan hakim secara *ex officio* tentang kewajiban suami untuk memberikan hak-hak isteri bila terjadi perceraian tidak dapat dikategorikan sebagai "*ultra petita*" sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg., melainkan didasarkan pada gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam petitum subsidair (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa aspek hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgen*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak memperoleh nafkah iddah selama tidak masuk dalam kategori *nusyuz*, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara a-quo dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Hakim menilai perkara a quo adalah perkara cerai talak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*,

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan konsep *nusyuz* dalam perkara a-quo dalam konsep *nusyuz* yang termaktub dalam (QS an-Nisa: 34), yang artinya : "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*" (QS an-Nisa: 34);

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* yang senyatanya dalam persidangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap ingin membina rumah tangga bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *Mut'ah* dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa *iddah* serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus dipertimbangkan secara menyeluruh ;

Pertimbangan Jumlah Pembayaran Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugat baliknya juga memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besar nafkah iddah yang pantas untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hakim perlu mempertimbangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) xxxxxxxx xxxxx dalam publikasi statistik yang berjudul "xxxxxxxx xxxxx Dalam Angka 2024-Dairi Regency in figures 2024" vol 36 2024 rilis di website resmi <https://dairikab.bps.go.id>, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar 1.137.403 yang terdiri atas makanan 57,86% dan non makanan sebesar 42,14% sedangkan kajian dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat dalam publikasi statistik "Pakpak Bharat Regency In Figures 2024" rilis di website resmi <https://pakpakbharatkab.bps.go.id>, dalam kajian tersebut pengeluaran sebesar Rp 1.199.207 yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebulan sebesar Rp 702.183 (58,55 persen) dan bukan makanan sebulan sebesar Rp 497.024 (41,45 persen) sehingga Hakim memperhatikan kegunaan dan manfaat nafkah iddah adalah nafkah dalam bentuk pangan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diberikan suami kepada istri pada masa iddah disesuaikan dengan tuntutan nafkah iddah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan standard biaya hidup yang berlaku di wilayah tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dari kesimpulan yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sanggup untuk memenuhi iddah sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah mendekati standar biaya hidup di xxxxxxxx xxxxx maka nilai kesanggupan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar penentuan besaran iddah yang diberikan sehingga Hakim menentukan besaran iddah adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per bulan atau jika dijumlahkan selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Pertimbangan besaran Mut'ah

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya juga memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*".

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz* dan tidak dalam keadaan *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah mutah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "*Jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku*". Dari kaidah hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon Konvensi/Tergugat

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka penentuannya harus dipertimbangkan makna dari pemberian mut'ah dimaksudkan untuk memberikan kesenangan atau setidaknya mengobati rasa sakit hati karena diceraikan suami. Atau bahkan menjadi bekal hidup selama menjalani hidup sebagai janda. Suami yang bertanggung jawab akan memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya meskipun tanpa diminta atau dituntut di pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil besaran mutah berdasarkan nilai kewajaran maka Hakim menilai perlu mengambil pertimbangan dari besaran nilai sebagaimana dikemukakan Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalu Syahsiyah halaman 33, yang berpendapat *"Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah"*, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan;

Menimbang, bahwa Pendapat Abu Zahrah tersebut harus dihubungkan dengan lama suami-istri mengarungi rumah tangga yang dalam perkara a-qou telah ternyata lama keharmonisan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya berlangsung selama kurang lebih 3 tahun yang dalam ketentuannya tentu berbeda besar mut'ah antara suami-istri yang rukun hanya 1 (satu) tahun dan yang rukun selama puluhan tahun dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang telah rukun mengarungi bahtera rumah tangga kurang lebih 3 tahun lamanya, maka Hakim mengambil perhitungan sebagai berikut: $36/100 \times 1 = 0,36$, nafkah yang diberikan saat rukun berkisar dari kesanggupan iddah oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi = Rp1.200.000,00, maka mut'ah = $0,36 \times \text{Rp}1.200.000,00 \times 12 = \text{Rp}5.184.000,-$ (lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga menjadi dasar penentuan besaran mut'ah yang diberikan Hakim dalam penentuan besaran mut'ah adalah uang sejumlah Rp5.184.000 (lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Pemenuhan kewajiban

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidikalang;

DALAM REKONVENSI

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebelum pengucapan ikrar talak kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.184.000 (lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sidikalang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Hakim Tunggal

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yusmidawarni Daulay, S.H

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 22.500,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 142.500,00

(seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2024/PA.Sdk